



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGHUBUNG

Jln. Jambu No. 29, Menteng, Jakarta 10350 - Tlp. (021) 3150637, 3919852; Fax. (021) 3140818
Email : badan_penghubung@sumutprov.go.id

SURAT PERJANJIAN

Paket Pekerjaan Konstruksi
PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH ADAT
ANJUNGAN SUMUT DI TMII (TAHAP II)
Nomor : 000.1.2.3/ /BP/IV/VI/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh dua [*tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf*], berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tanggal antara:

Nama : Ahmad Rasyid Ritonga, AP, MM
NIP : 19760310 199501 1 001
Jabatan : Plt.Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara
Berkedudukan di : Jalan Jambu No.29 Menteng, Jakarta Pusat

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.23/173/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pengelolaan keuangan daerah T.A. 2023 selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatangan Kontrak**”, dengan:

Nama :
Jabatan :
Berkedudukan di :
Akta Notaris Nomor :
Tanggal :
Notaris :

yang bertindak untuk dan atas nama “.....” selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
6. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah melalui Penyedia.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Adat Anjungan Sumut di TMII (Tahap II) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket **Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Adat Anjungan Sumut di TMII Tahap (II)** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- 1. Pekerjaan Persiapan,
- 2. Pekerjaan Gedung Bangunan,
- 3. Pekerjaan Arsitektur,
- 4. Pekerjaan Sanitair,
- 5. Pekerjaan Elektrikal,
- 6. Pekerjaan Plumbing

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah **sebesar Rp.** dengan kode akun kegiatan 5.07.02.1.01.01.5.2.03.01.01.0001;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2023;
- (3) Pembayaran ini terdiri dari :
 - a. Uang muka sebesar 20 % dari harga kontrak;
 - b. Pembayaran termin I sebesar 35 % dari nilai kontrak dikurangi 7 % dari nilai kontrak untuk pengembalian uang muka dengan ketentuan setelah pekerjaan pembangunan selesai 40 % menurut Berita Acara;
 - c. Pembayaran termin II sebesar 30 % dari nilai kontrak dikurangi 7 % dari nilai kontrak untuk pengembalian uang muka dengan ketentuan setelah pekerjaan pembangunan selesai 70 % menurut Berita Acara;
 - d. Pembayaran termin III sebesar 30 % dari nilai kontrak dikurangi 6 % dari nilai kontrak untuk pengembalian uang muka dengan ketentuan setelah pekerjaan pembangunan selesai 100 % menurut Berita Acara;
 - e. Pembayaran termin IV sebesar 5 % dari nilai kontrak setelah pekerjaan pembangunan selesai 100 % menurut Berita Acara dan telah menyerahkan sertifikat Jaminan Masa Pemeliharaan sebesar 5 % dari Nilai Kontrak;

(4) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank nomor : atas nama Penyedia :

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK


- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia

.....
(.....)

Untuk dan atas nama
Peguna Anggaran
Plt. Kepala Badan Penghubung
Provinsi Sumatera Utara



Alimad Rasyid Ritonga, AP, MM
NIP. 19760310 199501 1 001